



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang terbuka untuk umum yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wormomi Barey Kamp. Timur RT.00/RW.00, Kelurahan Warmomi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Komplek Timur, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., Mediator Hakim bersertifikat Pengadilan Agama Manokwari, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berupa Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Januari 2022 bertempat di Pengadilan Agama Manokwari, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw antara;

PENGUGAT, sebagai Pengugat/Pihak Pertama

melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat/Pihak Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakan proses mediasi telah beritikad baik dengan hadir serta aktif berkomunikasi.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersedia dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk menyelesaikan perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw secara damai.

Pasal 3

Bahwa anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang bernama:

1. ANAK I, perempuan, lahir di Manokwari tanggal 16 Januari 2007;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 20 Januari 2019; dan
3. ANAK III, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 14 Juli 2021;

Ketiganya berada di bawah asuhan bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dibenarkan saling menghalang-halangi untuk bertemu dan mengajak pergi ketiga anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan, keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya yang bertujuan guna kepentingan terbaik bagi ketiga anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian ini.

Halaman 2 dari 6 Halaman.
Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian.

Demikianlah surat kesepakatan Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya, setelah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesepakatan damai ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebanyak 3 rangkap, masing-masing bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dua rangkap terpegang oleh masing-masing pihak, dan satu rangkap untuk berkas perkara. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Selanjutnya Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat secukupnya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat

*Halaman 3 dari 6 Halaman.
Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan ditunjuklah *Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.* sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Januari 2022, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Manokwari, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi dengan Mediator *Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.*, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 6 Halaman.
Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pihak yang menang (*win win solution*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.
Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota 2,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman.
Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Mw



Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b.	Panggilaan	:	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
3.	Proses Biaya	:	Rp.	90.000,00
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	210.000,00
Terbilang		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		